PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan. Raya By Pass Nomor 1 Koba Bangka Tengah Kepulauan Bangka Belitung Kode Pos 33181
Telepon (0718) 7362017, Fax (0718) 7362018
Website : Info@batengkab.go.Ig

Koba, 24 februari 2023

Kepada

Yth. Kepala DPPKBPPPA
Kabupaten Bangka Tengah
Di
KOBA

SURAT PENGANTAR
NOMOR : 045.4/ 332 /SETDA.HUK/2023

NO	JENIS YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor: 188.45/96/DPPKBPPPA/2023 tentang Penetapan Tim Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2023. Tanggal Ditetapkan: 2 Januari 2023	1 (satu) Berkas	Disampaikan dengan hormat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya

Diterima Tanggal,
Yang Menerima

KEPALA BAGIAN HUKUM

AFRIZAL, S.H.
Pembina Tingkat I/IVb
NIP. 19810411 200501 1 006

BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR : 188.45/96/DPPKBPPPA/2023

TENTANG

PENETAPAN TIM KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER
KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Bangka Tengah melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berbasis gender di daerah, perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu dan berkesinambungan sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik;

b. bahwa agar upaya integrasi gender menjadi satu dimensi integral sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terwujud serta berjalan dengan baik dan lancar, perlu dibentuk Tim Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Bangka Tengah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 4235) sebagaiamana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaga Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 240), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022 Nomor 306);

10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020 Nomor 281)

11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembar Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 310);

12. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020 Nomor 903);

13. Peraturan Bupati Nomor 156 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 1131);

14. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 1223);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Tim Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2023, ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KEDUA : Tim Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, bertugas:

a. mempromosikan dan memfasilitasi Pengarusutamaan Gender (PUG) kepada masing-masing organisasi perangkat daerah;
b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG;
c. menyusun program kerja setiap tahun;
d. mendorong anggaran yang perspektif gender
e. menyusun Rencana Kerja Pokja PUG setiap tahun
f. bertanggung jawab kepada Bupati Bangka Tengah
g. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi
h. menetapkan tim teknis untuk melaksanakan analisa terhadap anggaran daerah
i. menyusun rencana aksi daerah PUG; dan
j. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan focal point di masing-masing organisasi perangkat daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2023

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI BANGKA TENGAH,

ALGAFRY RAHMAN

Tembusan :
1. Inspektur Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah.
4. Yang Bersangkutan.

Lampiran Keputusan Bupati Bangka Tengah
Nomor : 188.45/96/DPPKBPPPA/2023
Tanggal : 2 Januari 2023

TIM KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023

Pembina	:	Bupati Bangka Tengah
Pengarah	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah
Ketua	:	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah
Sekretaris	:	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Tengah
Anggota	:	1. Inspektur Daerah Kabupaten Bangka Tengah; 2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bangka Tengah; 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah; 4. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Kontribusi Daerah Kabupaten Bangka Tengah; 5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Tengah; 6. Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kabupaten Bangka Tengah; 7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah; 8. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah; 9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah; 10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah; 11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah; 12. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah; 13. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah; 14. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah; 15. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Tengah; 16. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah;

17. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tengah;
18. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bangka Tengah;
19. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah;
20. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah;
21. Direktur RSUD Drs. H. ABU HANIFAH Kabupaten Bangka Tengah;
22. Direktur RSUD Dr. Ir. H. IBNU SALEH, M.M Kabupaten Bangka Tengah; dan
23. Camat se Kabupaten Bangka Tengah.

BUPATI BANGKA TENGAH,

ALGAFRY RAHMAN